

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Kebijakan mempunyai definisi yang kompleks dan beragam yang tidak hanya menitik beratkan pada satu disiplin ilmu saja, namun harus didasarkan pada berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi dan lain-lain. Hal ini terkait dengan fokus perhatian kebijakan pada suatu proses tindakan dari seseorang dalam membuat suatu peraturan, oleh karena itu kebijakan tidak akan berjalan efektif, apabila kebijakan hanya bertumpu kepada satu aspek saja. Kebijakan diciptakan untuk mewujudkan suatu keadaan dan kondisi yang lebih baik. Keadaan dan kondisi yang dimaksud adalah suatu keadaan kesejahteraan. Kesejahteraan disini adalah menitikberatkan kepada suatu kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana, pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis, pembangunan dan lain sebagainya. Sejalan dengan Marshall bahwa “kebijakan adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Negara, melalui pelayanan sosial atau bantuan keuangan” (Marshall, 2003:21).

Definisi lain mengenai kebijakan yang diungkapkan oleh Carl Friedrich dalam bukunya "*Man His Government*" yang mengemukakan kebijakan adalah :

"Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasainya untuk mencapai tujuan yang dimaksud" (Friedrich, 1963:79)

Berdasarkan Pengertian di atas bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok atau pemerintah dalam menghadapi sebuah masalah dalam ruang lingkup suatu lingkungan. Kebijakan ini digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melihat kepada pengertian mengenai kebijakan di atas maka kebijakan itu berbeda dengan keputusan, kebijakan tidak sepenuhnya dapat dibedakan dari administrasi, tapi kebijakan mencakup perilaku dan harapan, serta ada tidaknya tindakan, kebijakan mempunyai hasil akhir, kebijakan mempunyai tujuan, dan sasaran baik secara eksplisit maupun implicit, kebijakan muncul dari suatu proses, kebijakan meliputi hubungan antara organisasi maupun intra organisasi, kebijakan publik menyangkut lembaga-lembaga pemerintah serta kebijakan dirumuskan dan didefinisikan secara subyektif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Solichin Abdul Wahab bahwa untuk memperluas cakrawala pandang dan memperdalam pemahaman kita mengenai konsep kebijakan, ada baiknya kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Kebanyakan para penulis buku kebijakan publik dalam mendefinisikan kebijakan (*policy*) tidak lupa memasukkan ke dalam definisinya itu akan perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi tertentu)
9. Kebijakan public, meski tidak eksekutif, menyangkut para kunci lembaga lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif (Wahab, 2008:41-50).

Kebijakan tidak hanya menyangkut kebijakan yang dibuat oleh swasta saja namun kebijakan dibuat oleh instansi pemerintah juga. Kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah disebut dengan kebijakan publik. Kajian mengenai kebijakan publik lebih khusus pemaparannya dibanding dengan kajian kebijakan saja dinilai masih umum. Definisi Kebijakan dengan kebijakan publik pada dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu berkaitan dengan suatu alat dalam mencapai tujuan baik oleh individu maupun kelompok. Hal ini dipertegas dengan pendapat Edi Suharto dalam bukunya "*Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*" bahwa, "kebijakan merupakan sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik"(Suharto, 2008:03)

Hal dasar yang membedakan antara kebijakan publik dengan kebijakan lainnya adalah dilihat dari sisi pembuat kebijakan, apabila kebijakan publik seseorang yang berwenang dalam membuat kebijakan berdasar dari lembaga-lembaga pemerintah dan penjabat-penjabat pemerintah, sedangkan kebijakan lain yang berwenang dalam membuatnya adalah pihak swasta diluar lingkup

pemerintahan, namun demikian hal tersebut belum cukup membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Ada beberapa hal yang harus ditekankan juga seperti isi dan muatan dari kebijakan itu sendiri, sehingga bisa membedakan antara kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Winarno bahwa:

“Preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan (*Pressure group*), maupun kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*)” (Winarno, 2012:22-23)

Kebijakan publik tersebut diartikan sebagai tindakan yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dalam membuat suatu kebijakan melalui suatu alur tahapan dan proses dalam kebijakan. Hal tersebut dipertegas oleh Charles O. Jones bahwa “kebijakan publik sebagai hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya” (Jones, 1991 : 3). Seiring dengan definisi - definisi kebijakan publik tersebut bahwa dari sekian banyaknya definisi mengenai kebijakan publik, kita tidak bisa menentukan satu dari definisi kebijakan publik yang dianggap paling benar atau sempurna, namun demikian definisi-definisi kebijakan publik tersebut sudah dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik itu sendiri. Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan publik dalam arti luas meliputi dua kelompok yaitu :

“Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis, namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensikonvensi. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama

antara legislatif dengan yudikatif. Kebijakan ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja”(Nugroho, 2003:57-61).

Definisi di atas memberikan makna lain dari kebijakan publik yaitu dilihat dari jenis dan pembuat kebijakan publik. Jenis kebijakan publik tersebut meliputi kebijakan tertulis dan kebijakan tidak tertulis, sedangkan pembuat kebijakan publik tersebut meliputi badan legislatif dan eksekutif. Kebijakan tertulis merupakan suatu kebijakan yang dikodifikasikan atau dibukukan, seperti perundang-undangan. Kebijakan tidak tertulis merupakan kebijakan yang tidak dikodifikasikan hanya sebatas perintah dari pihak yang berwenang (pemerintah). Badan legislatif maupun badan eksekutif mempunyai wewenang dalam membuat suatu kebijakan, namun badan legislatif tetap yang mempunyai wewenang lebih banyak dalam membuat suatu kebijakan karena melihat kepada fungsi dari badan legislatif yaitu sebagai pembuat kebijakan.

Kebijakan publik di Indonesia terbentuk dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah dan lain sebagainya. Riant Nugroho mengatakan bahwa, “kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan”. (Nugroho,2003:50), dengan demikian masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan publik. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan publik tergantung kepada tepat tidaknya tujuan dan sasaran kebijakan publik tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpenuhi hak-haknya

sebagai warga negara. Wiliiam N. Dunn menyebutkan istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul "*Analisis Kebijakan Publik*", sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. (Dunn, 2003:132)

Dunn berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu pola ketergantungan antara masyarakat dengan aparatur pemerintah terhadap suatu kebijakan. Ketergantungan masyarakat terhadap suatu kebijakan adalah harapan masyarakat yang menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik. Adanya suatu kebijakan menimbulkan suatu harapan besar dari masyarakat yaitu dapat mengubah atau memperbaiki kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kebijakan diharapkan menjadi kunci dalam membuka lembaran baru masyarakat ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan demi kepentingan seluruh rakyat. Sejalan dengan pendapat Riant Nugroho yang menyimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi:

1. Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
2. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. (Nugroho, 2003:52).

Berhasil tidaknya kebijakan publik dapat diukur dari sudah tercapainya tujuan yang dirumuskan atau belum. Apabila tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai maka kebijakan publik tersebut dikatakan belum berhasil hal ini terkait

dengan proses dari kebijakan publik sendiri meliputi proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pembuatan suatu kebijakan oleh suatu lembaga pemerintah dalam upayanya menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi baik menyangkut kepentingan instansi organisasi maupun kepentingan umum, tidak terlepas dari adanya proses terlebih dahulu mulai dari kegiatan analisis permasalahan sampai pada proses pembuatan kebijakan itu sendiri.

“Proses pembuatan kebijakan dimulai dari analisis yaitu melalui serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dikatakan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan.” (Jones, 1996:22)

Keterangan ini menunjukkan perlunya analisis kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada suatu, beberapa, atau seluruh tahap, dan proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi. Tahap-tahap kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan benar-benar dan melalui perencanaan yang matang agar maksud dan sasaran dari kebijakan dapat disampaikan dengan tepat. M. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting lain dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat”
(Islamy 1997:20).

Berdasarkan pengertian tersebut elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah kebijakan publik adalah tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan secara obyektif tidak hanya sekedar wacana untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara bersama sesuai dengan keinginan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.1.2 Definisi Implementasi

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Proses tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul “*Dasar - dasar Kebijakan Publik*” sebagai berikut :

“Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program - program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut (Agustino, 2008:138)”

Berdasarkan pengertian tersebut, proses pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersama - sama sebagai upaya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Aktor disini beragam, dapat diartikan sebagai Lembaga Negara maupun Pemerintah yang berwenang membuat perundang - undangan seperti badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang meliputi MPR, DPR, Presiden, Gubernur, Walikota dan lain sebagainya ataupun badan non pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn dalam bukunya yang berjudul “*The Policy Implementation Proses: A Conceptual Framework*” yaitu :

“Policy implementation encompasses those action by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This includes both one-time efforts to transform decisions into operational term, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandates by policy decisions” (Meter dan Van Horn, 1975:447).

Menurut pendapat Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn bahwa suatu proses implementasi merupakan sebuah abstraksi implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai keputusan yang dilakukan aktor kebijakan dan akhirnya memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan kondisi masyarakat yang lebih baik. Definisi implementasi sangat kompleks. Berbagai pakar ilmu pengetahuan mempunyai pandangan masing-masing terhadap definisi implementasi, mulai dari pandangan yang sederhana sampai pandangan yang luas. Sejalan dengan pendapat tersebut Mazmanian, D.A dan Paul A. Sabatier dalam bukunya *“Implementation and Public Policy”* mengemukakan Implementasi sebagai berikut:

“Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form commandments or the decision important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process”. (Mazmanian 1983:61)

Menurut pernyataan tersebut bahwa keputusan yang dilakukan oleh aktor kebijakan dirumuskan dalam suatu undang-undang atau keputusan-keputusan 13 yang dibuat oleh yang berwenang seperti oleh badan eksekutif, peradilan atau yudikatif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi atau dapat diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi variabel-variabel yang

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program/kebijakan.

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka Implementasi berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu implementasi tergantung dari prosesnya. Hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas berkaitan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan perilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1.3 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho mengatakan bahwa;

”Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.”(Nugroho, 2003:158).

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa dalam proses mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yaitu, langsung mengimplementasikan dari bentuk program-program atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan - keputusan politik ke dalam prosedur - prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan lebih dari menyangkut masalah konflik, keputusan dan dampak yang akan timbul jika suatu kebijakan diimplementasikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila implementasi kebijakan dilaksanakan dengan maksimal. Tachjan mengatakan implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Publik”* bahwa:

“Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down* maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro”
(Tachjan, 2006:25).

Menurut pernyataan tersebut, bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan selesai dirumuskan. Implementasi merupakan tahap paling penting karena pada tahap ini kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya

“*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*” sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan”. (Indiahono, 2009:143).

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan paling penting dalam suatu kebijakan publik, karena berhasil tidaknya suatu kebijakan terletak bagaimana aktor-aktor kebijakan publik melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan, apakah aktor kebijakan publik mengimplementasikan suatu kebijakan dengan optimal atau tidak dapat dilihat dari hasilnya. Berdasarkan pada definisi-definisi di atas bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahap implementasi kebijakan kita dapat mengetahui berhasil tidaknya suatu kebijakan dilihat dari hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.


2.1.1.4 Model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi kebijakan dari berbagai para ahli pada dasarnya adalah untuk memberikan indikator - indikator apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*
 2. *Resources*
 3. *Dispositions*
 4. *Bureaucratic Structure*
- (Edwards III, 1980:10).

Model implementasi menurut Edwards III di atas jelas bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi implementasi, yaitu *Communication*, *Resources*, *Dispositions*, dan *Bureacratic Structure*. Masing - masing indikator tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, kemudian secara bersama - sama mempengaruhi terhadap implementasi, melainkan secara tidak langsung mempengaruhi masing-masing dari indikator lainnya. Berikut model gambar implementasi kebijakan oleh Edwards III.

Gambar 2.1
Model Pendekatan Implementasi Menurut Edwards III



Sumber : Edwards III (1980:148)

Berdasarkan tabel diatas bahwa proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implemenntasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan

berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya yang tersedia, disposisi dan pelaksanaan implementasi kebijakan. Pertama, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah *Communications* (komunikasi), menurut Edwards III *Communications* :

Mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten". (Edwards III, 1980:10).

Berdasarkan definisi tersebut, maka komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Kedua, menurut Edwards III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya (*Resources*). *Resources*, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana (Edwards III, 1980:10). Berdasarkan hal tersebut maka Sumber daya

merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Ketiga, variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan adalah disposisi. Menurut Edwards III :

“*Dispositions*, sebagai kegunaan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan dilaksanakan secara efektif. Pelaksana bukan hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu.” (Edwards III, 1980:11).

Mengacu kepada pernyataan tersebut disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. Keempat, menurut Edwards III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi.

“*Bureaucratic Structure*, mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transpormasi dalam pertanggungjawaban di antara unit organisasi.” (Edwards III, 1980:11)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa apabila sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu

kebijakan, namun kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi apabila terdapat kelemahan atau hambatan dalam struktur atau struktur birokrasi tidak dijalankan secara optimal. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari setiap orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan faktor-faktor lainnya tidak berjalan dengan lancar.

Model implementasi kebijakan dari Edwards III diumpakan seperti sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga apabila ada aspek yang tidak berjalan maka sistem tersebut tidak akan berjalan. Faktor komunikasi menurut Edwards III berkaitan dengan bagaimana proses penyampaian kebijakan dari aparatur kepada masyarakat, dimana Edward memberikan faktor lain untuk mendukung terlaksananya faktor komunikasi ini yaitu terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan bagaimana alur penyampaian informasi yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat. Kejelasan berkaitan dengan apakah informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah jelas dan dimengerti oleh masyarakat. Konsistensi bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Faktor selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya berkaitan dengan sumber-sumber yang mendukung jalannya kebijakan meliputi sumber daya aparatur, sumber daya finansial dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana. Sumber daya aparatur berkaitan dengan kemampuan aparatur dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dan sumber daya finansial berhubungan dengan bagaimana dana yang mendukung proses jalannya kebijakan. Faktor berikutnya

adalah disposisi yang terdiri dari efek disposisi dan insentif. Terakhir berkaitan dengan struktur birokrasi struktur yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing aparatur dalam menjalankan kebijakan yang terdiri dari fragmentasi dan SOP.

Model selanjutnya adalah model Mazmania dan Sabtier disebut model kerangka analisis implementasi. Mereka mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel:

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang di kehendaki.
2. Kemampuan kebijakan untuk merestruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

(Mazmania,dan Sabatier,1983:20-39)

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa suatu implementasi kebijakan dapat berhasil apabila kita mengetahui isi kebijakan secara jelas sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan mudah, jelas disini yaitu jelas sasaran dan tujuannya serta adanya pemahaman pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakannya.

2.1.2 Definisi Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal dipertanian. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. PKL dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Lain dengan tinjauan hukum, pendefinisian secara ilmiah ini mengenai Pedagang Kaki Lima seringkali membutuhkan bantuan dengan cara pengidentifikasian sejumlah ciri atau karakteristiknya. Kesulitan memberikan definisi secara tepat ini dinyatakan oleh (Bromley, 1991:22) dengan menyatakan :

“Pedagang Kaki Lima terletak pada tapal batas penelitian yang tidak di definisikan secara tepat, antara penelitian kesempatan kerja dan patologi sosial dan ciri pokoknya, mobilitas, ketidakmampuan, serta kemiskinan dan tingkat pendidikan relatif rendah dari kebanyakan pelakunya sangat mempersulit penelitian”. (Bromley, 1991:22)

Pejabat kota dan sebagian kaum elit lokal biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi menyebabkan lalu-lintas macet, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan bagipara pejalan kaki, pesaing pedagang toko yang terkena pajak besar. PKL sering digambarkan sebagai pengangguran terselubung, atau setengah pengangguran dengan laju pertumbuhan yang begitu cepat di negara-negara berkembang. Karena realitanya beberapa profesi di sektor informal rentan dengan pelanggaran hukum

atau justru merupakan bentuk pelanggaran hukum seperti prostitusi, sehingga sering dikejar-kejar oleh petugas ketertiban umum dari pemerintah kota/kabupaten. Fungsi Perda dan Perwal bukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan, tetapi ditetapkan setelah terjadi permasalahan, sebagai pembenaran atas penertiban yang dilakukan petugas.

2.1.3 Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012, Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sedangkan PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Penataan PKL di Kota Bandung dilakukan dengan cara membagi lokasi PKL menjadi tiga zona yang terdiri dari zona merah adalah lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, zona kuning adalah lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, zona hijau adalah lokasi yang diperbolehkan berdagangnya bagi PKL. Adanya peraturan ini diharapkan segala aktivitas PKL di Kota Bandung dapat dikendalikan sehingga dapat mengembalikan kondisi ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan kota.

2.1.4 Definisi Zona Merah

Zona merah merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat - tempat lain yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang - undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini. Tempat - tempat lain yang dimaksud adalah mencakup lokasi zona merah yang terdiri dari sekitaran Alun - alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka. Lalu sekitaran rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, lokasi sekolah, lokasi dan jalan tertentu, setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan, lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day* (CFD) dan kawasan lindung. (Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012).

2.2 Kerangka Pemikiran

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program - program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu implementasi tergantung dari prosesnya. Hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan perilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Suatu implementasi biasanya berkaitan dengan suatu peraturan atau kebijakan dalam suatu daerah. Kebijakan merupakan suatu program-program yang dibuat oleh aktor-aktor baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Definisi kebijakan tersebut masih bersifat luas karena pembuatnya dapat berasal dari swasta maupun pemerintah, namun dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik, karena peneliti mengkaji suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan mampu untuk mengembangkan sumber daya masyarakat secara optimal.

Suatu kebijakan tidak akan berarti apabila kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Proses pelaksanaan suatu kebijakan disebut dengan implementasi kebijakan, dalam tahapan ini kita dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu peraturan yang mengatur bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan PKL dalam segi penataan yang selama ini menjadi akar permasalahan di lokasi zona merah Kota Bandung.

Penataan PKL di Kota Bandung dilakukan dengan cara membagi lokasi PKL menjadi tiga zona diantaranya yaitu zona merah adalah lokasi yang tidak boleh terdapat PKL berjualan atau berkegiatan, zona kuning adalah lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, zona hijau adalah lokasi yang diperbolehkan

berjalannya bagi para PKL. Adanya peraturan ini diharapkan segala aktivitas PKL di Kota Bandung umumnya dapat dikendalikan sehingga dapat mengembalikan kondisi ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Kajian peneliti dalam melihat berhasil tidaknya implementasi kebijakan perda tersebut peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edwards III. Indikator Indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain, yaitu dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak - pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. komunikasi merupakan syarat utama dalam implementasi kebijakan untuk berjalan lebih efektif. Para pelaksana kebijakan harus dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus dilanjutkan oleh para pelaksana dengan tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Terdapat tiga dimensi yang termasuk kedalam komunikasi terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi).

Berdasarkan pendapatnya bahwa dalam komunikasi harus terdapat tiga hal yang sangat penting yaitu terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi). *Transmission* (penyampaian informasi)

adalah penyampaian informasi kebijakan publik yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran atau disebut dengan masyarakat. Pengabdian atau kesalahpahaman mengenai keputusan sering kali terjadi, salah satu penyebab dalam menstransmisikan perintah-perintah dalam implementasi adalah penolakan implementor atau pelaksana kebijakan melakukan diskresi yang tidak bisa dihindarkan didalam aturan umum. *Clarity* (kejelasan) merupakan faktor kedua dari komunikasi yang merupakan tujuan yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya harus jelas dan konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan harus jelas. *Consistency* (konsisten) merupakan faktor ketiga yaitu unsur kejelasan dimana perintah-perintah implementasi yang tidak konsisten akan mendorong pelaksanaan mengambil tindakan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya merupakan suatu sarana dan prasarana maupun kemampuan aparatur yang mendukung berjalannya suatu kebijakan. Faktor-faktor dalam sumber daya yaitu *staff* (aparatur), *information* (informasi), *Authotity* (wewenang), dan *Facilities* (fasilitas). *Staff* (aparatur) adalah pelaku kebijakan dan memiliki kewenangan yang diperlukan dalam suatu kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. *Information* (informasi) adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan baik pada masa sekarang atau yang akan datang dalam melaksanakan dan mematuhi apa yang telah menjadi tugas dan kewajibannya. *Authority* (kewenangan) adalah kewenangan

yang bersifat formal yang dikeluarkan dalam melaksanakan kebijakan. Sedangkan *facilities* (fasilitas) adalah sumber daya peralatan pendukung dalam melakukan tugas operasionalnya (sarana dan prasarana) hal terpenting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Disposisi adalah sikap para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan kebijakan untuk dapat diwujudkan. Terdapat dua faktor dalam sikap pelaksana yaitu *Effects Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) dan *Incentives* (insentif). *Effect Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) adalah kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan *Incentives* (pemberian insentif) adalah kecenderungan yang ada pelaksana melalui manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintahnya dengan baik. Kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Struktur birokrasi merupakan sumber-sumber dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang sudah mencukupi dan para pelaksananya mengetahui apadan bagaimana cara melakukannya akan tetapi implementasi kebijakan masih belum dapat dikatakan efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi yaitu *Standard Operating procedure* (SOP) dan *Fragmentation* (penyebaran tanggung jawab). *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan,

pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan *fragmentation* (fragmentasi) adalah penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi merupakan suatu proses, tindakan, hasil dan aktivitas dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL bertujuan menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib dan memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.
2. Kebijakan merupakan serangkaian konsep atas pelaksanaan program penataan dan pembinaan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.
4. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan

sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan).

5. Lokasi Zona Merah PKL Kota Bandung yang meliputi daerah sekitaran Alun-alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka Kota Bandung.
6. Penataan PKL adalah upaya untuk menata dan mengatur PKL agar dapat berdagang ditempat yang sudah disediakan.
7. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Untuk mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dalam indikator berikut :
 - 1) Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari aparatur yang memiliki fungsi penataan selaku pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima kepada masyarakat. Komunikasi dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Transmisi adalah alur penyampaian informasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

- b. Kejelasan adalah tujuan yang telah ditetapkan jelas adanya dan sesuai dengan kebijakan yang buat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 - c. Konsistensi adalah ketetapan tujuan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- 2) Sumber daya adalah sumber-sumber dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan dalam fungsi penataan PKL. Sumber daya dalam penelitian ini meliputi :
- a. Staf adalah aparatur Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana fungsi penataan kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan

Pedagang Kaki Lima yang memiliki wewenang dalam penataan PKL.

- b. Informasi adalah data yang diperlukan aparatur guna ditujukan kepada penerima dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 - c. Kewenangan adalah kewenangan aparatur terkait dalam menjalankan kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 - d. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- 3) Disposisi adalah sikap para pelaksana pembuat Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk melaksanakan

kebijakan secara sungguh-sungguh dalam fungsi penataan PKL.


Disposisi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Efek disposisi adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam penataan PKL.
 - b. Insentif adalah upah lebih yang diberikan kepada pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 4) Struktur birokrasi adalah struktur atau hirarki atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Struktur Birokrasi dalam penelitian ini meliputi :
- a. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab beberapa unit aparatur pelaksana di Lokasi Zona Merah Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung dalam penataan PKL yang ada.

b. *Standard Operating Procedur* (SOP) adalah prosedur pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan.

Berikut ini merupakan model kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam sebagai tambahan dari kerangka teori yang telah diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran



2.3. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas proposisi penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima khususnya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di lokasi zona merah Kota Bandung yang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.